



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER
TENTANG**

**BHAKTI PERGURUAN TINGGI DALAM PENINGKATAN LAYANAN
PEMASYARAKATAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

NOMOR : PAS-47.HH.05.05 Tahun 2019

NOMOR : 89/MOU/APTIKOM/XI/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26-11-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

- 2. Prof. ZAINAL A. HASIBUAN, Ph.D** : selaku Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika Dan Komputer (APTIKOM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama APTIKOM, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih menerangkan dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK II** adalah sebuah asosiasi universitas di Indonesia yang memiliki program studi yang berkaitan dengan informasi dan mata pelajaran keluarga komputer (atau lebih dikenal dengan teknologi informasi).

Pihak I dan **Pihak II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Peningkatan Layanan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Peningkatan Layanan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Peningkatan kompetensi petugas Pemasarakatan di bidang layanan Pemasarakatan berbasis Teknologi Informasi.
 - b. Optimalisasi pengabdian Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer pada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Peningkatan kapasitas bagi Sumber Daya Manusia Pemasarakatan di bidang Teknologi Informasi;
- b. Optimalisasi pengabdian masyarakat; dan
- c. Penelitian di bidang Teknologi Informasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) **PARA PIHAK** mendorong penyusunan Kesepakatan Bersama di tingkat wilayah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepakatan Bersama.

PIHAK I,
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



Dr. SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK II,
KETUA UMUM ASOSIASI PERGURUAN
TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER



Prof. ZAINAL A. HASIBUAN, Ph.D